

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pemberian penasehat hukum kepada tersangka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih pada tingkat penyidikan, dilakukan dengan cara penyidik berkoordinasi dengan pengadilan serta organisasi bantuan hukum. Setelah penyidik melakukan koordinasi dengan pengadilan, maka pengadilan akan melakukan penunjukan satu penasehat hukum sesuai dengan daftar nama penasehat hukum yang dapat melakukan pendampingan secara cuma-cuma (*prodeo*). Dalam hal pelaksanaannya, penyidik telah melakukan koordinasi dengan pengadilan tersebut terkait tersangka ingin didampingi dan tidak memiliki penasehat hukum. Sedangkan, untuk pendampingan yang didampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum seperti PBHI, pada umumnya terjadi karena keluarga tersangka yang meminta bantuan kepada lembaga tersebut. Pada saat keluarga meminta bantuan kepada PBHI, maka mereka harus memenuhi beberapa syarat agar seseorang dapat dilakukan pendampingan oleh penasehat hukum seperti surat keterangan tidak mampu. Setelah seseorang memenuhi syarat pendampingan dari PBHI, barulah PBHI mulai melakukan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini, tidak semua tersangka mau didampingi oleh

penasehat hukum. Tidak didampinginya seorang tersangka oleh penasehat hukum selama proses pemeriksaan dapat disebabkan karena penyidik tidak memberitahukan dengan jelas mengenai hak tersangka kepadanya terutama perihal pendampingan oleh penasehat hukum serta fungsi dari penasehat hukum tersebut, tak hanya itu tidak didampinginya tersangka oleh penasehat hukum dapat juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan tersangka akan hukum dan arti penting penasehat hukum selama proses pemeriksaan, sehingga hal ini menyebabkan tersangka melakukan penolakan untuk didampingi oleh penasehat hukum.

2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam hal pemberian penasehat hukum kepada tersangka yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih yaitu tersangka tidak mau dilakukan pendampingan selama proses pemeriksaan terjadi. Hal ini disebabkan karena mereka telah mengakui kesalahan yang dilakukan dan tidak ingin melakukan bantahan serta mendapatkan pembelaan. Dengan kata lain, ketika seorang tersangka telah mengakui dengan jelas bahwa ia telah melakukan tindak pidana, mereka tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum terutama penasehat hukum yang dibiayai oleh negara. Tak hanya itu, pemberian penasehat hukum tidak berjalan dengan baik disebabkan pola pikir dari aparat penegak hukum. Sebagian penyidik berpikir bahwa pendampingan yang dilakukan oleh penasehat hukum terhadap tersangka akan memperlambat proses pemeriksaan yang dilakukan. Dengan pola pikir tersebut, menyebabkan

tidak dipenuhinya hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara baik dan benar. Dengan telah diberlakukannya KUHAP sebagai acuan dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum dapat mengubah pola pikir tersebut dan memahami dengan jelas bahwa fungsi penasehat hukum selama proses pemeriksaan guna melindungi serta menjamin hak-hak tersangka.

B. Saran

1. Penyidik harus lebih menjelaskan hak-hak tersangka kepadanya terutama hak untuk mendapatkan penasehat hukum selama proses pemeriksaan. Tugas penyidik tidak hanya memberitahukan hak yang mereka miliki tetapi juga menjelaskan mengenai hak tersebut. Mengingat, tidak semua tersangka tau akan hukum dan mengerti akan hukum. Jika penyidik memberikan dan menjelaskan hak tersangka dengan baik dan benar maka akan memperluas pengetahuan tersangka dan hukum dan dapat mengetahui dengan jelas apa yang seharusnya menjadi haknya dan apa fungsi dari hak-hal tersebut sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan hal tersebut, diharapkan akan memperkecil kemungkinan tersangka melakukan penolakan untuk didampingi penasehat hukum. Karena, dengan seseorang didampingi oleh penasehat hukum maka akan mendekatkan tersangka pada peradilan yang adil sesuai dengan *fair trial*. Tak hanya itu, dalam mewujudkan cita-cita negara dalam hal melindungi hak setiap warga negara, aparat penegak hukum dapat mengubah pola pikir yang ada dan memahami dengan jelas

bahwa tujuan pemberian penasehat hukum guna melindungi hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan. Tak hanya itu, aparat penegak hukum khususnya penyidik dapat menjelaskan dengan baik dan benar kepada tersangka fungsi dari penasehat hukum tersebut.

2. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta organisasi bantuan hukum. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan organisasi bantuan hukum lainnya, akan menambah wawasan dari tersangka/terdakwa serta keluarganya. Sehingga, beberapa tersangka dan keluarganya yang tidak terlalu mengerti hukum dan tidak mengetahui hak yang dimilikinya sebagai tersangka sesuai dengan yang diatur di dalam KUHAP, akan lebih memahami akan hak-haknya tersebut. Ketika seorang tersangka serta keluarganya mengetahui akan hak yang dapat ia miliki dan fungsi dari hak tersebut terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum, maka akan mendekatkan mereka pada keadilan dan prinsip praduga tidak bersalah lebih berjalan dengan semestinya.

